

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU No 39/1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang secara kodratnya melekat pada diri manusia sejak manusia dalam kandungan yang membuat manusia sadar akan jatid dirinya dan membuat manusia hidup bahagia. Setiap manusia dalam kenyataannya lahir dan hidup di masyarakat. Dalam perkembangan sejarah tampak bahwa Hak Asasi Manusia memperoleh maknanya dan berkembang setelah kehidupan masyarakat makin berkembang khususnya setelah terbentuknya suatu Negara. Kenyataan tersebut mengakibatkan munculnya kesadaran akan perlunya Hak Asasi Manusia dipertahankan terhadap bahaya-bahaya yang timbul.

Berdasarkan penelitian hak manusia itu tumbuh dan berkembang pada waktu Hak Asasi Manusia itu oleh manusia mulai diperhatikan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh Negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena tanpanya manusia kehilangan harkat dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Republik Indonesia termasuk pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara hukum, politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi, memajukan dan mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.

Manusia dianugrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan prilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan

lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme. Hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistik sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat dan martabat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaannya. Dewasa ini pula banyak kalangan yang berasumsi negatif terhadap pemerintah dalam menegakkan HAM. Sangat perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan HAM

Pelanggaran HAM tidak saja dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), tetapi juga oleh suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya. Selama ini perhatian lebih banyak difokuskan pada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, sedangkan pelanggaran HAM oleh warga sipil mungkin jauh lebih banyak, tetapi kurang mendapatkan perhatian. Oleh sebab itu perlu adanya kebijakan tegas yang mampu menjamin dihormatinya HAM di Indonesia.

Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi dan dilakukan oleh kelompok atau golongan atau seseorang terhadap kelompok atau golongan atau orang lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan.

Banyaknya pelanggaran HAM yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dihukum (imunitas). Imunitas ini telah meluas dan hampir terjadi di setiap

kasus pelanggaran HAM. Contohnya, kasus pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti dan Semanggi.

Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena akan melemahkan kedudukan korban pelanggaran HAM. Tidak berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM. Hal tersebut terjadi di seluruh institusi yang ada, mulai dari Komisi Nasional (Komnas) HAM, Kejaksaan Agung, Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, DPR-RI, hingga Lembaga Kepresidenan.

Dari latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis tertarik ingin mengadakan penelitian yang berjudul: "Pemahaman Siswa tentang HAM Sesuai dengan UUD 1945 Melalui Pembelajaran PKn Kelas X SMAN 11 Medan Tahun Pelajaran 2012/2013".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah penelitian adalah :

1. Pemahaman siswa terhadap HAM sesuai dengan UUD 1945 melalui pembelajaran PKn.
2. Upaya yang ditempuh guru dalam menjelaskan HAM sesuai dengan UUD 1945.
3. Manfaat adanya pemahaman siswa tentang HAM sesuai dengan UUD 1945.
4. Perilaku siswa setelah mengikuti pelajaran HAM sesuai UUD 1945.
5. Bentuk pelanggaran HAM yang saat ini terjadi Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian, masalah harus cukup terbatas artinya tidak terlalu luas dan sempit. Masalah yang terlalu luas mudah menjadi kabur dan masalah yang terlalu sempit mudah kehilangan arti dan kegunaannya.

Pembatasan masalah merupakan upaya menetapkan batas-batas permasalahan untuk mengidentifikasi faktor yang termasuk kedalamnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Nasution (2007 : 20) bahwa “Analisis masalah juga membatasi ruang lingkup masalah, disamping itu masih perlu dinyatakan secara khusus batas-batas masalah agar penelitian lebih terarah. Lagi pula dengan demikian kita dapat memperoleh gambaran yang jelas”.

Adapun batasan masalah yang akan dikaji penulis dalam penelitian ini adalah : Pemahaman siswa tentang HAM sesuai dengan UUD 1945 melalui pembelajaran PKn.

D. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah, penulis membuat rumusan spesifikasi terhadap hakikat masalah yang diteliti. Berdasarkan uraian diatas penulis membuat rumusan masalah adalah : Bagaimana pemahaman siswa tentang HAM sesuai dengan UUD 1945 melalui pembelajaran PKn?

E. Tujuan Penelitian

Setiawan (2010 : 25) menyatakan bahwa “Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan”.

Dari pendapat di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembelajaran PKn dapat mempengaruhi siswa tentang sikap menghargai dan menghormati HAM.
2. Untuk mengetahui pemahaman siswa tentang HAM sesuai dengan UUD 1945 melalui pembelajaran PKn Kelas X SMAN 11 Medan Tahun Pelajaran 2012/2013.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi siswa dapat mengetahui dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bagi guru, khususnya guru Pendidikan Kewarganegaraan dapat membangkitkan semangat dalam upaya untuk mempelajari tentang hak asasi manusia.
3. Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang Hak Asasi Manusia terutama menambah pengetahuan dalam bidang hukum.
4. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempertahankan hak asasi manusia.
5. Sebagai referensi bagi teman-teman yang akan mengadakan penelitian dengan topik yang sama.